

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang *sakinah* akan terwujud.¹Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah. mawaddah* dan *rahmah*.

Perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya. bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998,hlm.181.

suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga.

Hal ini sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW :

امامراةسالتزوجهاطلاقامن غنرباس فحرام عنهاراعة الجنة²

Karena itu pulalah Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui KMA No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program kursus calon pengantin (suscatin) ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program kursus calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana

² ◌Abd Rahman Ghazaly, *Fikih munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2003, hlm 213

dan peserta suscatin, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu wilayah dimana penduduknya, khususnya calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin (suscatin). Akan tetapi selama ini belum dikaji lebih jauh mengenai penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus calon pengantin khususnya di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara maka penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul : ***“Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.
2. Mengapa KUA mewajibkan kursus calon pengantin bagi calon pasangan suami istri.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui mengapa KUA mewajibkan kursus calon pengantin bagi calon pasangan suami istri.

D. Telah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasanya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitiannya belum menyentuh pada persoalan seputar penyelenggaraan suscatin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.

- a. Skripsi yang berjudul *Analisis Pemikiran Ali Akbar tentang Perawatan Cinta Kasih dalam Keluarga Ditinjau dari Bimbingan dan Konseling Islam* disusun oleh Ary Cahyani (NIM 1101066 IAIN Walisongo).

Menurut penulis skripsi ini bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga sehingga sukar dalam merawat cinta kasih, diantaranya: (a).Tidak mengetahui dan mempelajari agama islam; (b) masalah ekonomi; (c) soal seks; (d) suami yang mudah terayu oleh perempuan lain sehingga si istri menjadi cemburu. Dari berbagai problem rumah tangga, bimbingan dan konseling terhadap berbagai problem rumah tangga relevan dengan fungsi bimbingan konseling Islam yaitu membantu agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga

secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu maka konseling keluarga khususnya yang islami pada prinsipnya berisi dorongan untuk menghayati dan menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran islam. Konseling diberikan agar suami/istrei menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya.

- b. Skripsi yang berjudul: *Bimbingan dan Konseling Perkawinan dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah* disusun Wiwik Murhatiwi (NIM 1101091 IAIN Walisongo). Pada intinya dipaparkan bahwa dalam perkawinan masalah hubungan seksual merupakan masalah yang cukup rumit. Hubungan seksual ini dapat menjadi sumber masalah dalam perkawinan, dan dapat berakibat runyamnya kehidupan keluarga sampai pada perceraian. Contoh cukup banyak dan dapat diikuti melalui media masa. Walaupun telah dikemukakan di bagian depan bahwa perkawinan itu bukan semata-mata mengenai hubungan seksual saja, tetapi masalah hubungan seksual dalam perkawinan kiranya tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat diikuti masalah melalui sebuah majalah yang cukup terkenal dengan judul “Gadis Bintang”. Sebuah Diskusi. LBH Yogya kewalahan menghadapi gadis hamil. KUHP perlu direvisi? (Tempo, No. 40 Tahun XIII, 3 Desember 1983). Dari apa yang dikemukakan oleh tempo tersebut jelas bahwa masalah hubungan seksual tidak dapat

diabaikan dalam pasangan pria dan wanita. Dan bila dikaji lebih jauh, penyimpangan-penyimpangan dalam hal kehidupan keluarga, misalnya istri menyeleweng ataupun sebaliknya, bila mau secara jujur hal tersebut bersumber pada masalah hubungan seksual ini.

- c. Skripsi yang berjudul: *Upaya Badan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah* tahun 2002 di susun oleh Mustikawati, 2002. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tentang peran BP-4 Seputih Mataram dalam mencegah terjadinya perceraian, melalui bimbingan penyuluhan Islam berusaha membantu menyadarkan keluarga yang bermasalah dan pada akhirnya semua komponen keluarga akan menyadari posisi, hak dan kewajiban masing-masing.

Dari beberapa penelitian dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan, karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan penyelenggaraan suscatin (dari peserta, waktu maupun materi serta narasumbernya) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan dan dasar hukum serta latar belakang pelaksanaan kursus tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan

selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut³:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field research), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat⁴. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bermaksud menggambarkan dan memaparkan keadaan obyek penelitian, yaitu menggambarkan tentang penyelenggaraan suscatin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.

Dalam penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti⁵.

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1991, hlm.24.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta,Cet.II, 1998, hlm 15.

⁵ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, hlm.15.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Penentuan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data diperoleh dari data lapangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan (*library research*). Data lapangan diperoleh melalui study documenter berupa dokumen dari KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dan wawancara dengan pejabat KUA serta peserta suscatin.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrument, sebagai berikut:

1) Wawancara, dilakukan secara terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur.

2) Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto-foto dan sebagainya⁶. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi (dokumentasi dari KUA Kecamatan Pagedoan Kabupaten Banjarnegara).

⁶Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm 206

3. Metode Analisis Data

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

Menginventarisir data, yaitu pengumpulan data penelitian.

- a. Klasifikasi data, yaitu melakukan kualifikasi data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan penyelenggaraan kursus calon pengantin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten banjarnegara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat : latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang KUA yang didalamnya memuat tugas dan kewenangan KUA, KUA dan perkawinan serta KUA dan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten

Banjarnegara meliputi waktu dan tempat, peserta, materi, nara sumber, motivasi dan tujuan serta analisisnya.

Bab keempat berisi tentang landasan hukum KUA mewajibkan kursus calon pengantin (suscatin).

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup